



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOJONGPICUNG
KABUPATEN CIANJUR**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Ai Indriyani, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaratu dan Saudara Adep Nahrudin, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikondang di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Cianjur tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaratu dan Desa Cikondang di Kecamatan Bojongpicung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 272/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 70/PP.04.2-
Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOJONGPICUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BOJONGPICUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HEPI RACHMAT, S.PD.SD	L	BOJONGPICUNG
2.	NANDAR ALAMSAH	L	BOJONGPICUNG
3.	RESTIDA	P	BOJONGPICUNG

B. DESA CIBARENGKOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADY KUSMAYADI, S.PD	L	CIBARENGKOK
2.	IWAN SANUSI	L	CIBARENGKOK
3.	ELIS LASMINI	P	CIBARENGKOK

C. DESA CIKONDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENANG MULYANA	L	CIKONDANG
2.	SAMSUDIN	L	CIKONDANG
3.	EUIS JAMILA	P	CIKONDANG

D. DESA HEGARMANAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT WIJAYA S PD.I M.M	L	HEGARMANAH
2.	ENDANG BUDIARTO	L	HEGARMANAH
3.	ENCEP MULYANA	L	HEGARMANAH

E. DESA JATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI PARIDAH	P	JATI
2.	TONI SANTOSO	L	JATI
3.	AJAT SUDRAJAT	L	JATI

F. DESA JATISARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI RASPAN SUGILAR	L	JATISARI
2.	MUHAMAD SOLEH	L	JATISARI
3.	SOLEHUDIN	L	JATISARI

G. DESA KEMANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUN GANDA ASMARA	L	KEMANG
2.	NASRUDIN HARIS	L	KEMANG
3.	NINING SARIYANTI	P	KEMANG

H. DESA NEGLASARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SANUSI	L	NEGLASARI
2.	HAMDANI ABDUL ZAPAR	L	NEGLASARI
3.	IMANI DINDA HANIFAH	P	NEGLASARI

I. DESA SUKAJAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA PERMANA SAEPUDIN	L	SUKAJAYA
2.	APIT SULAEMAN	L	SUKAJAYA
3.	DESYANA LUBIS	P	SUKAJAYA

J. DESA SUKARAMA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI EGA GARNIDA	L	SUKARAMA
2.	REDI HAMBALI	L	SUKARAMA
3.	ASEP NERI PURNAMA	L	SUKARAMA

K. DESA SUKARATU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP MUHAMMAD	L	SUKARATU
2.	LUKMANUL HAKIM	L	SUKARATU
3.	ASEP JUNAEDI	L	SUKARATU

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 1 Oktober 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



RAMADHAN WIGUNA, S.Sos.
 NIP. 197608312007011002